

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan . . . . . 4
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasi-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan . . . . . 5

- Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 107.423.591.900,00 terdiri dari :

  1. P E N D A P A T A N
    - Pendapatan ..... Rp. 107.423.591.900,00
  2. B E L A N J A
    - Rutin ..... Rp. 82.383.103.900,00
    - Pembangunan .. Rp. 25.040.488.000,00

Rp. 107.423.591.900,00  
=====

Memperhatikan :

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000 ;
  2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 .

Dengan ..... 6

Passal 2 ..... 7

- 7 -

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari

- Pendapatan ..... Rp. 10.597.847.000,00
- Belanja..... Rp. 10.597.847.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
  - a. Lampiran III : Pendapatan.
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 .....  
Pasal 5 .....  
Pasal 5 .....

- 8 -

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

- Pendapatan ..... Rp. 10.597.847.000,00  
- Belanja..... Rp. 10.597.847.000,00

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal Tahun Anggaran.

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini .  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 31 Maret 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A  
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
W A J A L E N G K A

Cap ttd.  
Cap ttd.  
Cap ttd.

Hi.TUTTY HAYATI ANWAR,SH.


Drs.H.M.KOSASIH SUGIANTO

Diundangkan .....  
Diundangkan .....  
Diundangkan .....  
9

- 9 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 29 Juli 1999 Nomor 11 Tahun 1999 Seri D.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
M A J A L E N G K A



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 054 107

## SALINAN

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
  6. Peraturan ..... 3
- Mengingat ..... 2
- NOMOR : 11                    TAHUN : 1999                    SERI : D**
- 
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II MAJALENGKA**  
**NOMOR : 7 TAHUN 1999**
- T E N T A N G**
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**
- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;